**KUASA TUBUH ATAS PEREMPUAN: STUDI TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI MADURA**

**Iskandar Dzulkarnain**

**Abstrak:**

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana problematika perdagangan manusia (*human trafficking*), yang merupakan isu krusial dalam dunia politik sejak tahun 1990-an. Feminis, organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), gerakan sosial perempuan, dan semua pihak yang *concern* terhadap isu tersebut berupaya mengungkap perdagangan manusia, yakni perempuan-perempuan yang “dipaksa” berimigrasi dan bekerja sebagai pelacur, sebuah persoalan internasional dan merupakan bentuk “perbudakan modern” (*modern day slavery*). Dari sinilah peneliti coba melihat potret perempuan korban perdagangan manusia di Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif biografis, yang mana hasil penelitian ini merupakan sebuah potret panjang mengenai proses lahirnya perdagangan manusia, ketika menjadi korban, dan pasca menjadi korban atau pulang ke tempat asal mereka. Ekonomi, dorongan keluarga, pendidikan, dan keinginan diri sendiri merupakan alasan-alasan utama mengapa mereka bisa dijadikan sebagai korban perdagangan manusia.

**Kata Kunci:**

Perempuan, korban, perdagangan manusia

**Pendahuluan**

Di Indonesia persoalan perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak pernah bisa dilepaskan dengan ragam persoalan mengenai seksualitas. Di mana konsep seksualitas banyak dipengaruhi oleh kuasa budaya Jawa. Hal ini terjadi karena Jawa merupakan etnis terbesar dan terbanyak di Indonesia. Dalam budaya Jawa, paham kekuasaan raja yang sangat patriarkhis dan feodalistik sangat tampak dalam pemahaman seksualitasnya. Konsep ‘keagungbinataraan’ sangat dihayati dan diamalkan oleh raja-raja Mataram dan masyarakat Jawa (baca: Indonesia) sampai saat ini. Dalam *Serat Centhini*” pun disebutkan bahwa raja merupakan dalang sejati, yang berhak mengatur kehidupan siapa pun karena dia mendapatkan mandat dari Tuhan.[[1]](#footnote-1) Hal sama juga dikatakan dalam *Wulang Reh*, yang mana raja merupakan *kinarya wakiling Hyang Agung*, sehingga semua orang harus tunduk, patuh, dan taat terhadap semua perintah raja dengan atau tanpa syarat apa pun. Karena dengan menentang dia akan dianggap sebagai *mbandel ing karsaning Hyang Agung*.[[2]](#footnote-2)

Oleh karenanya, dalam konsep kekuasaan yang dikembangkan, dipahami, dan diikuti oleh masyarakat Jawa (Indonesia), kaum perempuan hampir dipastikan tidak mendapatkan peran atau pun tempat. Hal ini semakin diperkuat dengan ungkapan Jawa bahwa kaum nasib perempuan ikut kaum laki-laki, yakni *swarga nunut*, *neraka katut*. Selain itu, kaum perempuan juga dianggap sebagai *konco wingking*. Sehingga peran dan tempat perempuan adalah sumur (mencuci dan sejenisnya), kasur (melayani suami dan sejenisnya), dan dapur (masak dan sejenisnya).

Pola kekuasaan inilah yang melahirkan *patriarki* dan *kyarki*. Kekuasaan *patriarki* merupakan kekuasaan kaum laki-laki yang mendominasi, mensubordinasi, dan mendiskriminasi kaum perempuan, sedangkan kekuasaan *kyarki* tidak hanya mempersoalkan ketidakadilan gender, namun juga merupakan bentuk dominasi dari raja, penguasa, pembesar, pemerintah, tuan, majikan, suami, dan lain-lain atas mereka yang mensubordinasi. Sehingga *kyarki* tidak hanya meliputi kaum laki-laki, namun juga merupakan kerangka pemahaman ideologis kebudayaan, sistem, dan struktur sosial yang mendukungnya. Dengan demikian, kekuasaan *kyarki* merupakan kekuasaan yang akan terus lahir untuk melestarikan relasi sosial untuk mendasari lahirnya kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan relasi sosial yang berlandaskan penindasan.[[3]](#footnote-3)

Berawal dari inilah gerakan sosial gender lahir, yakni sebagai upaya perlawanan terhadap dominasi kuasa budaya *patriarki* dan *kyarki*. Perlawanan ini merupakan gerakan pembebasan yang didengung-dengungkan oleh kaum feminis untuk mengangkat struktur sosial ke arah yang lebih baik dari lapisan dasar piramida kuasa budaya *kyarki*. Sehingga perspektif kritis pembebasan ini sebenarnya merupakan perlawanan terhadap jaring-jaring rasisme, penghisapan klas, kolonialisme, pengasingan, ketidakadilan gender, dan segala hal yang merendahkan martabat kaum perempuan. Perspektif pembebasan ini tidak hanya menggugat kehidupan yang berpusat pada kaum laki-laki, namun juga pada budaya, ideologi, dan struktur sosial yang bersifat *patriarki* dan *kyarki*.

Sebuah proses panjang lahirnya gerakan sosial gender yang semakin memperlihatkan ketidakmampuan perempuan dalam mengontrol dirinya, sehingga kuasa atas tubuh-tubuh mereka sangat tampak. Di Indonesia, gerakan kaum feminis tidak bisa dilepaskan dari wacana yang dikembangkan oleh penguasa Orde Baru, yang mana potret perempuan yang memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri, baik melalui wacana maupun gerakan, untuk memberdayakan diri dan menyetarakan dengan kaum laki-laki ada pada diri RA. Kartini. Feminitas ideal RA. Kartini di mata masyarakat melalui *power-knowledge* Orde Baru merupakan sebuah bentuk representasi yang kemudian dimaknai, dipahami, dan diinginkan serta dikejar para perempuan di Indonesia.

Pemerintah, keluarga, dan semua elemen masyarakat kemudian mensosialisasikan dan mendukung nilai-nilai dari feminitas RA. Kartini. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah berperilaku halus dan keberadaannya untuk memberi kenyamanan dan kesenangan bagi suaminya. Selain itu, RA. Kartini juga mengacu kepada kelas sosial menengah atas. Representasi feminis ideal yang ada pada diri RA. Kartini kemudian diinstitusionalkan melalui perayaan-perayaan yang berhubungan dengan perempuan, seperti Hari Kartini dan Hari Ibu. Melalui perayaan-perayaan tersebut, RA. Kartini dijadikan ikon feminitas yang ditiru dan menjadi patokan perilaku. Misalnya dalam bentuk pakaian ‘kebaya Kartini’. Selain itu, masa Orde Baru juga mengembangkan ikon tentang potret gerakan perempuan yang jahat melalui penggambarannya terhadap ‘Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)’ dalam kaitannya dengan G30S PKI.[[4]](#footnote-4)

Melalui pola inilah Orde Baru mencoba untuk menvisualisasikan perempuan sesuai dengan keinginannya dan kepentingannya. Dengan kata lain, Orde Baru akan membentuk perempuan menjadi ‘ibuisme”, yang mana *ibuisme* merupakan bentukan ideologi artikulasi terhadap perempuan, yang kemudian semakin menguat, menyebar, dan mewarnai berbagai gerakan-gerakan sosial kaum feminis Indonesia sampai saat ini, yakni melalui PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita.[[5]](#footnote-5)

Namun, pola tersebut semakin melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), seperti marginalisasi, kekerasan, dan subordinasi hingga saat ini masih menimpa sebagian besar perempuan di dalam masyarakat. Ketidakadilan gender, seperti kekerasan, salah satunya tercermin dari tingginya angka perdagangan manusia (*human* *trafficking*). Fenomena perdagangan manusia ini muncul sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention On Traffic In Persons*. Kemudian berkembang dengan banyaknya laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan pada penandatanganan *Beijing Of Action*,yang dilanjutkan dengan *Convention on The Elimination Of All Forms Of Discriminations Againts Woman* (CEDAW). Kemudian diadopsi oleh Indonesia dalam bentuk UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebelum pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Mei 2007,[[6]](#footnote-6) di Thailand sudah terbentuk GAATW (*Global Alliance Against Traffic In Woman*) pada tahun 1994.

Praktik perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja karena kurangnya kesadaran masyarakat, belum adanya ketentuan yang komprehensif bagi penegak hukum, dan kurang sensitifnya aparatur pemerintah terhadap praktik perdagangan orang, menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang. *International Organization for Migration* (IOM)sampai saat ini telah mengidentifikasi dan memberikan bantuan bagi 3.339 korban perdagangan orang sepanjang empat tahun terakhir (data Maret 2005-Desember 2009). Hampir 90% di antaranya adalah perempuan dan lebih dari 25% di antaranya anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan. Khusus di wilayah Jawa Timur, menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO), terdapat sekitar 4000 anak yang dilacurkan di berbagai tempat pada tahun 2004.[[7]](#footnote-7) Berdasarkan penelitian Devi Rahayu, terdapat 40 orang perempuan tenaga kerja wanita 12 dikategorikan sebagai TKI yang mengalami kasus, utamanya kekerasan, sedangkan dari 12 kasus tersebut 10 di antaranya merupakan kasus perdagangan manusia, yang tersebar di Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, serta Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Banyuwates, Kabupaten Sampang.[[8]](#footnote-8)

Beberapa data kuantitatif tentang perdagangan perempuan di atas merupakan sebuah potret kelam mengenai ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Namun demikian seringkali masalah perdagangan perempuan dilihat hanya berdasarkan angka-angka semata. Padahal mereduksi manusia hanya dengan angka-angka telah menjadikan manusia hanya dipandang dan dipahami sebagai sesosok tubuh yang mati tanpa memiliki jiwa dan sejarah. Padahal manusia memiliki keunikan, tanpa peduli etnis, suku, keyakinan, maupun status dan stratifikasi sosialnya. Dalam diri manusia ada perasaan, mimpi-mimpi, cita-cita, kehendak, dan keterkaitannya dengan keluarga, saudara, anak, dan sosial budayanya.[[9]](#footnote-9)

**Tinjauan Pustaka**

Secara kontekstual sosial-empirik, penelitian tentang perempuan terutama tentang *human trafficking*, sudah banyak orang yang menulisnya, meskipun bukan dalam potret biografinya. Hal ini karena para peneliti, penulis, dan akademisi masih beranggapan bahwa ketika perempuan mandiri secara sosial dan ekonomi maka ketidakadilan tidak akan menimpa mereka, terutama dalam hal perdagangan manusia. Seperti yang ditulis oleh Arief Budiman dalam *Pembagian Kerja Secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*,[[10]](#footnote-10) yang beranggapan bahwa perlu adanya pembagian kerja yang kemudian akan menjadikan para wanita lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, K. Woodward dalam salah satu bagian dalam buku *editing*nya yang berjudul *Identity and Difference*, yakni tentang “*Motherhood: Identities, Meanings and Myths*”,[[11]](#footnote-11) mengatakan bahwa ada indikasi yang berubah bagi para perempuan (ibu) pada masa budaya kontemporer sekarang ini. Ia mencatat kemunculan suatu representasi baru, yakni “ibu yang mandiri” yang bukan lagi merupakan figur domestik ideal yang hanya berkutat hanya dengan pengasuhan anak, tapi juga mendukung otonomi dan kerja bagi ibu. Hal ini tidak lepas dari fantasi menjadi ibu yang sekaligus memiliki karir dan bisa mengeksplorasi individualitasnya sehingga dapat tampil menarik.

Sementara itu, penelitian tentang ketidakadilan gender telah dilakukan dengan sangat baik oleh Mansur Faqih dalam *Analisis Gender & Transformasi Sosial*[[12]](#footnote-12) dalam mengklasifikasikan ketidakadilan yang menimpa para perempuan menjadi lima bagian: *pertama*, gender dan marginalisasi perempuan, *kedua*, gender dan subordinasi, *ketiga*, gender dan streotipe, *keempat*, gender dan kekerasan, dan *kelima*, gender dan beban kerja.

Adapun penelitian tentang migrasi untuk mencari kehidupan ke luar negeri bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada zaman Belanda, kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa berbeda secara mencolok. Di Jawa saat itu pun sudah mulai padat, sehingga di beberapa tempat mulai kelebihan tenaga kerja, sedangkan di luar Jawa seperti juga saat ini masih mengalami *shortage labour* atau kekurangan tenaga kerja. Apalagi ketika pemerintah Belanda kemudian diganti Inggris, di Sumatera telah tumbuh perkebunan-perkebunan yang notabene membutuhkan banyak tenaga kerja. Tenaga kerja itu pun diambil dari Jawa. Bahkan kemudian pada tahun 1838 untuk kepentingan Gubernemen dibolehkan mengadakan perjanjian kerja dengan kepala desa untuk mendapatkan buruh. Migrasi tenaga kerja dari Jawa tidak hanya ke Sumatera atau pulau-pulau lain di Indonesia dan juga ke luar Indonesia, yaitu jajahan Belanda yang lain, seperti New Caledonia, Suriname, dan lain-lain.

Pada awal kemerdekaan, migrasi tenaga kerja tidak menjadi isu populer, karena negara-negara tetangga yang saat ini merupakan tujuan para migran kita, sama dengan Indonesia, masih baru merdeka, belum punya kesempatan kerja karena perkebunan maupun industri belum berkembang. Kesempatan kerja mulai meningkat saat pengalihan lokasi industri dari negara-negara dunia pertama, terutama Amerika Serikat ke negara-negara baru merdeka, terutama di Asia Tenggara. Saat itulah arus migrasi di Asia meningkat, juga dari Indonesia ke luar negeri.

Saat-saat awal kebanyakan para migran berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan segregasi kerja, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan untuk laki-laki dan ada pekerjaan-pekerjaan untuk perempuan. Saat itu kebanyakan kesempatan kerja yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Malaysia adalah kesempatan kerja di perkebunan dan penebangan kayu di hutan, dan itu adalah pekerjaan laki-laki.

Bekerja ke luar negeri bagi tenaga kerja kita sangat menguntungkan. Standar upah yang jauh lebih tinggi daripada standar yang ada di dalam negeri dan perbedaan kurs mata uang membuat tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri mendapat uang yang hampir 10 sampai 25 kali lipat dari upah yang diterima pada pekerjaan yang sama di dalam negeri. Pendapatan yang berlipat-lipat inilah yang merupakan faktor utama yang menarik para tetangga, saudara, dan teman mantan migran. Ini pulalah akhirnya yang menarik banyak orang untuk bekerja ke luar negeri. Muncul pula kemudian calo (makelar), sponsor, petugas lapangan, dan tekong yang menjadi perekrut pertama dan perantara pertama yang mempertemukan majikan yang butuh tenaga kerja dan buruh yang butuh pekerjaan. Fenomena ini memunculkan kasus-kasus penipuan, pemalsuan, pemaksaan dan masih banyak lagi. Akhir-akhir ini juga muncul industri jasa yang memunculkan kasus-kasus perdagangan perempuan (*trafficking*).

Saat ini animo untuk menjadi tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri sudah tinggi, karena keberhasilan teman, saudara, dan tetangga merupakan faktor-faktor utama untuk mendorong buruh migran bekerja ke luar negeri. Ketika ditanya apakah mereka tahu tentang kondisi kerja yang akan mereka hadapi di luar negeri, separuh lebih menjawab tahu. Hal ini dapat diartikan bahwa sekalipun mereka tahu kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi di luar negeri, mereka tetap berangkat. Data ini ditunjang dengan data bahwa yang mendatangi pihak sponsor lebih banyak dua kali lipat daripada yang didatangi oleh sponsor. Jadi faktor penarik untuk mendapatkan upah yang sepuluh sampai dua puluh lima kali lipat dari penghasilan yang mereka dapatkan di dalam negeri untuk jenis pekerjaan yang sama merupakan faktor dominan.

Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Iskandar Dzulkarnain (dkk.) dalam *TKI, Remitan, dan Grameen Bank: Studi Kasus di Malang dan Kepulauan Madura*.[[13]](#footnote-13) Di buku tersebut terlihat ragam potret pengelolaan dana remitan dan ketidakberdayaan para buruh migran (TKI) dalam meningkatkan status sosial ekonomi keluarganya, sedangkan Devi Rahayu dalam *Trafficking Buruh Migran* memotret dan menganalisa kasus perdagangan manusia yang terjadi di Madura dengan pendekatan yuridis-empiris. Lebih lanjut, Zaky Alkazar Nasution dalam *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*[[14]](#footnote-14) melakukan sebuah penelitian tesisnya untuk melihat upaya perlindungan yuridis terhadap para korban perdagangan manusia, sebuah upaya yang luar biasa dan harus direalisasikan.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan secara metodologis dasar penelitian ini menggunakan pendekatan biografi. Penentuan informan menggunakan *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan korban perdagangan manusia, keluarga, dan tetangganya. Penelitian ini dilakukan di Madura, yaitu di tiga kecamatan yang seringkali disebut pusat migran Madura, yaitu Kecamatan Sepulu Bangkalan, Kecamatan Banyuates Sampang, dan Kecamatan Geger Sampang. Pengumpulan datanya menggunakan observasi partisipan, wawancara terstruktur, metode dokumentasi, dan metode kepustakaan.

**Pembahasan**

Di Indonesia, *human trafficking* banyak terjadi dengan kedok dipekerjakan menjadi Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri. Meskipun sebenarnya migrasi di Indonesia bukanlah merupakan suatu hal yang baru, karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas menunjang akan hal itu. Berbeda dengan latar belakang migrasi yang terjadi pada akhir abad XX, yang menurut Syafa’at,[[15]](#footnote-15) sangat terkait dengan kegagalan pembangunan pedesaan pertanian, sehingga menciptakan pemerataan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit bagi warganya, dan kondisi ini semakin nampak ketika Indonesia dilanda krisis moneter di awal tahun 1997-an sampai saat ini. Yang pada akhirnya menciptakan jatuhnya era Orde Baru Soeharto dan semakin sulitnya masyarakat mempercayai pimpinan-pimpinan negaranya.

Menurut Rahayu,[[16]](#footnote-16) untuk menjadi migran dibutuhkan beberapa persyaratan administratif dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Persyaratan administratif tersebut di antaranya adalah:

a. Usia minimal 18 tahun kecuali negara tujuan menentukan lain

b. Pendidikan disesuaikan dengan negara tujuan, minimal SLTA

c. Kartu tanda penduduk (KTP)

d. Kartu susunan keluarga (KK)

e. Surat ijin orang tua/wali/suami/istri diketahui oleh Kepala Desa

f. Akte kelahiran/surat kenal lahir

g. Keterampilan sesuai dengan jabatan

h. Kartu Kuning (AKI) dari Depnakertrans

i. Kartu identitas TKI (KITKI) dari Depnakertrans setempat

j. Ijazah pendidikan, dan surat keterangan sehat.

Sedangkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para calon migran adalah:

1. Paspor

2. Visa kerja dari negara tujuan

3. Pengurusan tiket

4. Tanda tangan perjanjian kerja

5. Asuransi perlindungan TKI

6. Program kepersertaan tabungan TKI

7. Rekomendasi bebas viskal luar.

Lebih lanjut, Syafa’at dkk.[[17]](#footnote-17) membagi proses migrasi menjadi 6 (enam) tahapan, yakni: (1) proses rekrutmen; (2) proses penampungan; (3) proses pemberangkatan; (4) proses saat di negara tujuan; (5) proses pemulangan; dan (6) proses pengelolaan hasil. Pembagian ini berdasarkan perspektif kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, 6 (enam) tahapan ini kemudian disederhanakan menjadi 3 tahapan yaitu: (a) proses sebelum berangkat (*pre*-*recruiting*); (b) proses saat di negara tujuan (*destination*); dan (c) proses saat kembali ke keluarganya (*reintegration*). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) yang mengemukakan tentang perlindungan terhadap TKI dari keseluruhan proses, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.[[18]](#footnote-18)

Dalam proses migrasi banyak sekali masalah yang dialami oleh para TKI, terutama para Tenaga Kerja Perempuan. Kasus-kasus yang terjadi antara lain: gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, potongan gaji, larangan berkomunikasi, larangan ke luar rumah, penganiayaan, pelecehan seksual, pemulangan tanpa kesalahan, dan masih banyak lagi. Tapi di antara masalah-masalah tersebut, masalah biaya rekrutmen yang tinggi dengan memotong gaji pada awal para TKI bekerja merupakan hal yang sangat penting, karena biaya tinggi sangat merugikan para TKI, terutama Tenaga Kerja Perempuan, dan ini yang banyak dialami oleh para TKW di Madura. Selain itu, asuransi bagi para TKI merupakan masalah berikutnya, demikian pula Terminal 3 yang selalu dilewati oleh para migran pada saat berangkat maupun pulang. Persoalan terakhir adalah masalah penggunaan remitan.

Sebenarnya ketidakadilan terhadap TKW dapat terjadi pada setiap ranah kehidupan yang mereka lalui. Dalam kehidupan TKW, setidaknya peneliti mengelompokkannya dalam 3 fase, yaitu (1) pengalaman-pengalamannya pada saat sebelum keberangkatan menjadi buruh migran (*pre-departure*), (2) pengalaman-pengalaman pada saat berada di luar negeri atau tempat bekerja (*post-arrival*), dan (3) pengalaman-pengalaman pada saat setelah kembali ke tanah air atau masa kepulangan (*reintegrasi*).[[19]](#footnote-19)

Ketidakadilan ini terjadi dalam bentuk-bentuk mengeksploitasi perempuan, mensubordinasi perempuan, sampai dengan menstereotipekan buruh migran perempuan dengan label-label negatif. Pelemahan juga erat kaitanya dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dapat mendominasi dan menghancurkan keinginan serta inisiatif perempuan. Kekuasaan terkait dengan konteks lingkungan TKW, nilai-nilai budaya di mana TKW hidup, orang-orang di sekiar TKW, sampai dengan hal-hal yang sifatnya sangat makro seperti peraturan-peraturan negara terkait proses migrasi, kebijakan–kebijakan negara, dan aparat pemerintah lokal dan nasional.[[20]](#footnote-20)

**Masa *Pre-Departure***

Pada fase sebelum keberangkatan, para calon TKW sudah harus berhadapan dengan faktor-faktor yang secara potensial dapat melemahkan mereka, meskipun pada akhirnya mereka berangkat. Terkait dengan proses migrasi, para calon TKW akan berhadapan dengan kekuasaan yang biasanya berada di tangan orang tua, suami, kerabat, tetangga, calo, agen, PJTKI, pemuka agama, dan aparatur negara. Beberapa informan menyebutkan bahwa secara umum larangan itu muncul dari suami dan orang tua yang seringkali dijadikan faktor penghalang utama keinginan mereka bekerja ke luar negeri.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Sawiyah, seorang mantan TKW yang pernah bekerja di Malaysia, bahwa pada saat dia mengutarakan keinginannya untuk bekerja ke luar negeri, dia sempat tidak diperbolehkan oleh suaminya. Sawiyah harus menghadapi stereotipe bahwa perempuan harus mengurus anak, sehingga tidak dapat jauh dari rumah. Padahal suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi hanya sebagai buruh tani. Sehingga penghasilan untuk kebutuhan keluarganya tidak tercukupi. Selain itu, juga karena pada saat sebelum berangkat dia sudah memiliki satu anak. Sehingga faktor ekonomi menjadi alasan utamanya untuk bekerja ke luar negeri.

Hal yang sama dialami oleh Juwariyah. Juwariyah menyebutkan bahwa keluarganya, terutama suaminya, pada awalnya tidak mengizinkan dirinya pergi bekerja ke luar negeri karena menyangsikan kemampuan perempuan bisa melindungi dirinya sendiri di luar negeri. Juwariyah menjelaskan bahwa pada saat sebelum keberangkatannya bekerja ke luar negeri, rasa kekhawatiran keluarga atas dirinya begitu besar. Ketakutan serta kekhawatiran keluarga untuk melepas Juwariyah bekerja di luar negeri adalah karena adanya stereotipe-stereotipe bahwa perempuan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, perempuan lemah, dan ketidakpantasan perempuan bekerja jauh dari luar rumahnya, mereka hanya bisa bekerja dalam wilayah domestik, ibu rumah tangga. Meskipun pada akhirnya keinginan perempuan itu terwujud, terutama karena memang rendahnya status sosial ekonomi keluarganya, namun perempuan seringkali hanya diberikan kesempatan sangat terbatas untuk keinginannya itu. Juwariyah hanya diberikan kesempatan bekerja ke luar negeri satu kali. Setelah kepulangannya dari Arab Saudi, Juwariyah mengakui bahwa saat ini suaminya sudah memberikan larangan keras agar Juwariyah tidak kembali lagi menjadi TKW. Akibatnya Juwariyah harus menahan dan mengubur keinginannya untuk kembali bekerja menjadi buruh migran perempuan di Arab Saudi atau di Malaysia. Hal ini terjadi karena dirinya tidak mampu meningkatkan status sosial-ekonomi keluarganya, meskipun dirinya sudah bekerja di Arab Saudi selama 3,5 tahun.

Hal yang hampir serupa tapi sedikit berbeda juga dialami oleh Ernawati (saat ini rumahnya dijadikan tempat sekolah Play Group atau PAUD). Dia mengaku bahwa keinginannya untuk bekerja ke luar negeri sempat harus berhadapan dengan orang tuanya yang menginginkan dirinya untuk segera menikah kembali, sejak bercerai dengan suami pertamanya, padahal pada waktu itu usianya baru 18 tahun dan hanya lulusan SMP. Perceraian dan keinginan untuk mandiri menjadi alasan utamanya untuk bekerja ke Arab Saudi. Hal ini terjadi karena dirinya merasa malu karena diceraikan suaminya yang memilih untuk menikah dengan perempuan yang lebih tinggi status sosial-ekonominya.

Ketidakadilan sebagaimana yang diungkapan oleh Sawiyah, Juwariyah, dan Ernawati merupakan potret kehidupan bagaimana TKW menjadi tokoh yang diberlakukan secara tidak adil pada saat mereka akan mengambil keputusan terkait dengan kepentingan dan keinginannya, meskipun secara ekonomi mereka memiliki kemandirian. Hal yang lebih ironis lagi adalah pengambilan keputusan oleh perempuan untuk dirinya sendiri harus berhadapan dengan kekuasaan suami, orang tua, tetangga, dan stereotipe-stereotipe yang dilekatkan kepada perempuan.

Selain itu, beberapa perempuan yang menjadi informan juga mengungkapkan bagaimana nilai-nilai agama dan budaya juga bisa menjadi penghalang keinginan mereka. Suyatun, salah seorang anak perempuan pemuka agama di Desa Prancak Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, menjelaskan bagaimana orang tuanya lebih menginginkan dirinya untuk segera menikah, karena anggapan perempuan harus menikah cepat di saat usia muda untuk menjaga kehormatan dirinya, dan keluarganya.

Menghadapi kondisi ketidakadilan seperti ini baik dalam proses pengambilan keputusan untuk bekerja ke luar negeri (menjadi TKW), beberapa informan mengaku akhirnya menggunakan dalih kepentingan ekonomi sebagai alasan mereka harus pergi ke luar negeri. Bagi perempuan yang memiliki keinginan untuk menjadi TKW, yakni berupaya untuk menggeser nasib mereka dan keluarganya dari garis kemiskinan. Sulastri, mantan TKW, menjelaskan bagaimana dia meletakkan keinginan kuat untuk merubah nasib keluarganya sebagai motivasi utamanya.

“Karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, di tahun 2001, saya memutuskan untuk berangkat ke Malaysia. Saya meyakinkan semua orang-orang di sekitar saya, keluarga, sanak saudara, teman, dan semuanya. Saya berangkat waktu itu karena melihat kesuksesan yang sudah diraih oleh teman saya. Ini sudah terbuki, kondisi ekonomi keluarga membaik setelah kepulangan saya dari Malaysia, meskipun saya di Malaysia hanya 2 tahun.”[[21]](#footnote-21)

Sawiyah, yang sempat harus menghadapi sebuah anggapan bahwa perempuan tidak bisa bekerja jauh dari rumah karena harus mengurus anaknya yang masih kecil (berusia empat tahun ketika dia berangkat), menguraikan bahwa pada akhirnya kondisi ekonomi keluarga yang miskin menyebabkan orang-orang di sekitar Sawiyah, khususnya suami, memperbolehkannya pergi bekerja ke luar negeri menjadi TKW. Juwariyah juga harus merayu suaminya agar memperbolehkannya berangkat ke luar negeri. Lagi-lagi, Juwariyah mengemukakan alasan kondisi ekonomi yang miskin sebagai senjata rayuan kepada suaminya tersebut.

Bahkan semua informan meyakini bekerja di luar negeri menjadi TKW merupakan alternatif terbaik atau solusi terbaik untuk keluar dari kemiskinan keluarganya. Mereka beranggapan bahwa dengan tidak adanya lapangan pekerjaan membuat mereka tidak bisa merubah nasib hidup dan keluarganya. Kemiskinan tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka melihat bekerja ke luar negeri menjadi TKW sebagai sebuah kesempatan emas. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syafa’at[[22]](#footnote-22) bahwa kegagalan pembangunan pertanian untuk menciptakan pemerataan dan penyediaan lapangan kerja bagi warganya merupakan hal yang mendorong penduduk desa bermigrasi, selain kondisi geografis Indonesia. Selain faktor yang terjadi di dalam negeri (Indonesia), faktor pergerakan modal juga merupakan faktor yang menunjang kondisi ekonomi khususnya penyediaan lapangan perkerjaan menjadi lebih sempit lagi.

Selain pola ketidakadilan dalam proses pengambilan keputusan bermigrasi, perempuan juga harus menghadapi risiko terjadinya perselingkuhan suaminya di desa saat ditinggal menjadi TKW. Perselingkuhan adalah fenomena yang kerap terjadi pada keluarga-keluarga TKW. Bahkan beberapa TKW berpendapat bahwa fenomena perselingkuhan tidak dapat dihindari dan ini merupakan harga yang harus dibayar karena kepergian mereka bekerja ke luar negeri. Fenomena tersebut juga terjadi secara nyata di desa-desa yang menjadi pusat TKW.

Juwariyah pada saat akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja menguraikan bahwa dirinya telah membicarakan permasalahan seks secara terbuka dengan suaminya. Dia memperbolehkan suaminya untuk ‘marung’ (berhubungan seks dengan perempuan di tempat prostitusi atau lokalisasi). Hal ini dia ungkapkan secara lisan kepada suaminya. Lebih lanjut Juwariyah juga menjelaskan bagaimana dia menyarankan suaminya untuk lebih baik ‘marung’ daripada berselingkuh dengan istri orang atau istri tetangga. Tapi Juwariyah menerapkan aturan tegas bahwa perselingkuhan tidak boleh berakhir dengan pernikahan.

Fenomena tersebut memang unik dan sesungguhnya membawa permasalahan tersendiri dalam lingkaran kehidupan TKW. Perizinan perempuan kepada laki-laki untuk *marung*, tanpa disadari oleh perempuan, membawa risiko kesehatan yang luar biasa besar. Hubungan seks di luar nikah yang tidak aman akan dapat berisiko menularkan HIV/AIDS dan penyakit-penyakit kelamin lainnya.

Selain aktor-aktor dan struktur sosial-ekonomi, pada saat proses rekrutmen, di penampungan dan pemberangkatan juga terdapat aktor-aktor serta struktur sosial yang melemahkan perempuan.Selama proses perekrutan, buruh migran perempuan juga mengalami ketidakadilan. Dalam sebuah penampungan, biasanya para calon TKW akan berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan staf atau petugas penampungan.

Pada saat masuk ke penampungan, para calon TKW akan dimintai uang jaminan jika mereka meminta hari libur untuk pertemuan keluarga dan harus keluar penampungan beberapa hari. Uang ini akan dikembalikan jika para calon TKW tidak melarikan diri saat hari libur tersebut. Saat para calon TKW kembali ke penampungan, uang akan dikembalikan. Hal ini sesuai dengan aturan tata tertib yang dibuat oleh PJTKI. Pada kondisi tertentu calon TKW dilarang untuk berkunjung/pulang ke desanya, karena kekhawatiran mereka tidak kembali ke penampungan.

Tata tertib lain juga dibuat bagi calon TKW dan harus diterapkan baik di penampungan maupun saat di negara tujuan (Arab Saudi dan Malaysia). Salah satu tata tertib itu adalah larangan pacaran. Semua aturan atau tata tertib ini tertuang dalam sebuah buku yang harus dimiliki oleh semua calon TKW, yakni *Cantonese Bergambar-Panduan Untuk TKI yang Bekerja di Arab Saudi/Malaysia.*

Informan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan petugas penampungan. Alasannya adalah karena adanya kekhawatiran tidak diberangkatkan jika membangkang atau melakukan protes. Hal ini secara tegas diakui Ernawati. Dia bercerita,

“Waktu saya pertama kali ingin bekerja ke Arab Saudi saya ditampung juga. Tapi waktu itu saya serba takut. Takut kalau protes di penampungan takut tidak diberangkatkan. Tapi kalau keberangkatan yang kedua, saya tidak takut untuk protes. Karena saya sudah punya pengalaman. Jadi, waktu keberangkatan kedua, saya tidak lagi membayar uang jaminan.”

“Saya bekerja di Arab Saudi pertama kali 4 tahun sejak tahun 2002-2006 dan pada waktu itu baru bercerai dengan suami, kemudian tahun 2009 menikah lagi dan berangkat kembali ke Arab Saudi tahun 2010-2012.”[[23]](#footnote-23)

Di sisi lain, tingkat pendidikan juga memengaruhi situasi yang dihadapi oleh para TKW. Berikut gambaran tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini.

Tabel 1

Tingkat Pendidikan Informan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama TKW** | **Tingkat Pendidikan** | **Asumsi Peneliti Berdasarkan Tingkat Pendidikan** |
|  | Juwariah | SD | dengan tingkat pendidikan tersebut menjadikan mereka tidak terlalu faham dengan kondisi diluar desa mereka, kondisi yang tentu berbeda antara tempat mereka tinggal dengan saat dipenampungan menjadikan mereka tidak berpengalaman dalam hal ini. |
|  | Sawiyah |
|  | Sulastri |
|  | Ernawati | SMP |

Sumber: Pengolahan Data Hasil Wawancara

Pada tabel tersebut terlihat gambaran riil tingkat pendidikan TKW yang pernah pergi ke Arab Saudi atau Malaysia tidak semuanya memenuhi standar, yaitu minimal SMA. Semua TKW hanya tamatan SD dan SMP. Selain mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen, hal ini juga mencerminkan minimnya tingkat pengetahuan yang mereka miliki. Alhasil mereka tidak dapat bersaing dan memperlihatkan keterampilan dan pengetahuannnya secara maksimal atau minimal sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Hal ini membuat kondisi menjadi lebih buruk. Bagi mereka yang baru pernah pertama kali mengalami proses pemberangkatan kerja. Proses rekrutmen menjadi sebuah tahapan yang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani protes atau melontarkan kritik jika ada kebijakan PJTKI atau kebijakan penampungan yang merugikan mereka. Perlawanan juga tidak pernah dilakukan jika ada petugas penampungan melakukan tindakan yang sewenang-wenang.[[24]](#footnote-24) Bagi TKW yang sudah pernah melalui proses ini dan akan berangkat kerja ke luar negeri untuk kedua kalinya, mereka lebih bisa melakukan perlawanan. Kepercayaan diri mereka sudah terbentuk sehingga berani melawan aturan.

Pola ketidakadilan tidak hanya berhenti di tempat penampungan. Pelemahan terhadap TKW selanjutnya terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta.[[25]](#footnote-25) Di Terminal 3 belum ada perlindungan maksimal yang diberikan kepada buruh migran yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang pada saat kepulangannya. Begitu juga yang terjadi di Bandara Juanda Surabaya. Banyak aktor atau lebih sering disebut sebagai “oknum” yang memanfaatkan keberangkatan TKI sebagai ajang di mana TKI seringkali dirugikan, tidak terkecuali TKW.[[26]](#footnote-26) Hal seperti ini diungkapkan oleh Juwariyah sebagi berikut:

“Pas mau berangkat ke Arab Saudi waktu itu di Surabaya tahun 2009, dimintai uang satu juta sama orang, katanya buat denda soalnya *nggak* laporan tahunan, tapi *nggak* saya kasih. Paspornya diminta dan dibawa kemana-mana, saya ikuti saja terus. Teman saya ada yang *ngasih* uang ada yang *nggak*. Yang *nggak* *ngasih* disuruh pulang. Orangnya *paké* seragam, tapi bukan yang di dalam *counter* itu. Orangnya yang ngatur masuk sini masuk sana.”[[27]](#footnote-27)

Saat keberangkatan TKW berinteraksi dengan banyak aktor di beberapa lokasi. Aktor-aktor ini adalah orang-orang dari PJTKI, Bandara, Keimigrasian, Petugas Asuransi, Angkutan Jasa, dan Agency. Merekalah yang berperan dalam proses pemberangkatan dan pemulangan TKW. Di antara mereka terdapat beberapa ‘oknum’ yang ternyata merupakan aktor pelaku ketidakadilan yang paling menonjol.[[28]](#footnote-28) Dalam beberapa kali *interview*, ternyata aktor pelaku ketidakadilan tersebut adalah oknum yang mengatasnamakan sebagai petugas bandara, yang mana mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur hal-hal penting yang dibutuhkan TKW saat pemberangkatan dan kepulangan.

**Kondisi *Post-Arrival***

Salah satu tahapan TKW yang juga penuh risiko perilaku ketidakadilan adalah di tempat TKW bekerja, khususnya di tempat majikan. TKW mengalami sejumlah perilaku ketidakadilan seperti pemotongan gaji, hubungan seks dengan majikan, asuransi, dan norma-norma sosial-budaya setempat yang mereka hadapi. Setibanya di negara tempat bekerja, mayoritas ke Arab Saudi, meskipun ada juga yang ke Malaysia, TKW biasanya tidak tahu gajinya dikenakan pemotongan. Pemotongan gaji merupakan tindakan yang dilakukan oleh majikan, karena merasa bahwa sejumlah gaji yang dipotong tersebut sudah dialokasikan oleh majikan kepada agen di Arab Saudi atau di Malaysia dan PJTKI di Indonesia guna membayar biaya pemberangkatan mereka. Karena hal inilah, TKW tidak memiliki keberanian untuk menuntut haknya agar dibayar penuh oleh majikan sesuai dengan jumlah bulan dalam kontrak kerja.

Pemotongan gaji biasanya dilakukan selama 3-12 bulan atau bahkan lebih. Artinya TKW tidak akan memperoleh hak atas penghasilannya selama kurun waktu bulan tersebut. Sulastri, mantan buruh migran perempuan, mengatakan bahwa,

“Gajinya ada yang dipotong tiga bulan, ada yang dipotong tujuh bulan kerja. Kebanyakan dipotong tujuh bulan kerja. *Nah*, selama tujuh bulan itu, kita biasanya diberikan uang makan 10-20 Riyal seharinya oleh majikan.”[[29]](#footnote-29)

Selain itu Ernawati, mantan TKW, juga dipotong gajinya selama tujuh bulan. Gaji yang didapatnya sebesar 7.000 Riyal dan dipotong sebesar 4.000 Riyal. Sehingga dana yang dikirim ke keluarganya hanya sekitar 1.000 Riyal. Karena yang 2.000 Riyal untuk kebutuhannya selama satu bulan di Arab Saudi.

Kebanyakan TKW memang melihat pemotongan gaji sebagai sebuah keharusan yang baku, yang harus ditanggung oleh mereka. Kebanyakan TKW, kalau tidak mau disebut semuanya, hanya berpikir pekerjaan sudah di tangan mereka dan berharap akan membawa uang yang lebih banyak lagi saat masa kontrak kerja habis. Tidak ada yang berpikir sesungguhnya pemotongan gaji itu cukup merugikan mereka.

Pemotongan gaji, menurut para mantan TKW, sebagai biaya total akumulasi biaya yang harus dibayarkan buruh migran perempuan mulai dari pengurusan administrasi di pemerintahan, transportasi dari desa ke tempat penampungan, agen dan PJTKI sebagai pembiayaan buruh migran selama di penampungan, mulai dari biaya makan, pelatihan, dan fasilitas penampungan lainnya. Sehingga jika diamati, para calon TKW menanggung beban biaya yang cukup besar untuk keberangkatannya ke luar negeri. Sulastri menjelaskan perihal pengalamannya terkait dengan pemotongan gaji,

“Tujuh bulan pertama saya tidak mendapatkan gaji yang dijanjikan, karena gaji saya tersebut langsung disetor langsung oleh majikan pada biro atau agen yang besarnya sejumlah dengan gaji yang dijanjikan di kontrak yakni 7.400 Riyal/bulan, sehingga selama tujuh bulan itu saya hanya mendapatkan 1.000-2.000 Riyal/bulan yang saya dapatkan dari gaji kerja lembur di hari minggu. Ya saya terima *aja*, karena yang penting saya sudah bekerja *toh*.”[[30]](#footnote-30)

Kebijakan negara tentang pengaturan biaya pelayanan penempatan menunjang pemotongan gaji bagi TKW. Hal ini memang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 yang memungkinkan hal itu terjadi, sebagaimana dikemukakan dalam pasal-pasal berikut:[[31]](#footnote-31)

(1) Pasal 9 huruf c:

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

(2) Pasal 76 ayat (1):

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya:

a. Pengurusan dokumen jati diri;

b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan

c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

Dengan menampilkan kedua pasal tersebut, negara telah memberikan peluang kepada PJTKI (pelaksana penempatan TKI menurut terminologi peraturan perundang-undangannya) untuk melakukan pemotongan gaji sebagaimana yang dialami oleh para informan, walaupun dalam peraturan menteri sudah ditentukan pula biaya maksimalnya.

Posisi tawar TKW memang sangat rendah. Kebutuhan adanya lapangan pekerjaan dan kebutuhan atas materi uang membuat mereka seolah merelakan diri untuk didiskriminasi, secara sadar maupun tidak sadar. Mereka bahkan seringkali menutup mata atas kondisi diskriminasi yang terjadi. Kekuasaan secara jelas berada di tangan majikan, agen, dan PJTKI.

PJTKI–PJTKI di Indonesia pada kenyataannya memang sudah menerapkan biaya agen yang harus dibayar oleh para pembantu ini dengan gaji tujuh bulan pertamanya. Sehingga jika dikalkulasikan, buruh migran perempuan akan sangat berisiko mengalami *underpay*. Permasalahan *underpay* ini sebenarnya juga dihadapi para pekerja asing selain di Arab Saudi, seperti pekerja asal Hongkong dan Filipina. Namun Eni Lestari, Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), justru mengungkapkan bahwa *underpay* yang dialami pekerja Filipina adalah murni karena ulah majikan. Pada kasus Indonesia, *underpay* merupakan hasil kolaborasi antara agen, PJTKI, dan majikan.[[32]](#footnote-32)

Selain itu, adanya anggapan di masyarakat desa kampung halaman TKW bahwa jika mereka kembali pulang ke desa sebelum berakhirnya masa kontrak sama artinya dengan sebuah kegagalan, membuat TKW tetap bertahan di tempat bekerja. Keadaan tersebut membuat mereka berpikir ulang untuk melalukan perlawanan, baik terhadap majikan ataupun agency, karena dapat berakibat pemulangan. Hal ini menjadi cermin bagaimana tekanan struktur dan sosial memengaruhi kehidupan TKW. Meskipun jauh dari kampung halaman, norma sosial di desa asal TKW tetap akan berlaku tidak adil terhadap mereka. Akibatnya, banyak TKW yang bertahan, meskipun mereka tertindas dan tersubordinasi di tempat kerja. Ini semakin memperburuk kehidupan menjadi TKW di luar negeri.

Selain permasalahan pemotongan gaji, TKW juga harus berhadapan dengan konteks budaya setempat. Beberapa majikan tidak peduli dengan budaya TKW asal Indonesia. Beberapa majikan bahkan ada yang memaksakan budayanya untuk juga diterapkan oleh TKW yang memiliki nilai budaya berbeda, seperti pakaian, makanan, dan pola hidup. Sawiyah adalah seorang TKW yang tidak berani menolak majikan saat harus mengkonsumsi babi dan katak. Bagi dia itu adalah barang haram untuk dikonsumsi menurut ajaran agama Islam. Kuatnya kekuasaan majikan laki-laki membuat perempuan TKW ini menjadi takut dan tertekan serta tersubordinasi.

Beberapa majikan juga sering melarang TKW untuk bergaul dan mengobrol dengan sesama TKW, melarang TKW mempunyai hari libur, melarang pergi ke pasar, dan sebagainya, bahkan banyak di antara mereka yang mengalami pelecehan seksual bahkan cenderung ke kekerasan seksual.[[33]](#footnote-33) Beberapa TKW lainnya memang ada yang mendapatkan majikan yang mereka nilai cukup baik. Sulastri, misalnya, seringkali diberikan kepercayaan oleh majikannya untuk mengurus orang tua dan menambahkan gajinya. Bahkan setiap hari minggu dia dapat waktu untuk berlibur.

Kebanyakan TKW memang berorientasi uang. Sesulit apa pun kondisinya, tapi ketika mereka merasa masih bisa mendapatkan uang di tempat kerja, mereka akan bertahan. Sehingga tidak jarang kita melihat meskipun banyak situasi yang melemahkan mereka secara struktural maupun sosial budaya, TKW tetap bertahan mencari nafkah di negeri yang sangat jauh dari rumah dan keluarganya di desa asal.[[34]](#footnote-34)

Berdasarkan pengalaman mantan TKW yang menjadi informan dalam penelitian ini, jenis pekerjaan domestik yang biasanya dilakukan oleh TKW memang cukup beragam. Mulai dari bekerja murni sebagai pembantu rumah tangga, menjaga anak atau *baby sitter*, penjaga rumah/vila, membersihkan kantor majikan, dan menjaga orang lanjut usia. Pada beberapa kasus, pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah tangga atau satu majikan. Meskipun demikian, kebanyakan informan mengungkapkan bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan relatif lebih ringan ketimbang bekerja di rumah tangga orang Indonesia, meskipun mereka seringkali mengalami pelecehan seksual atau bahkan kekerasan seksual.

**Kondisi Reintegrasi**

Tahap terakhir adalah reintegrasi yang merupakan sebuah proses TKW kembali ke desa asalnya. Pada tahapan ini, TKW akan melalui Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta atau Bandara Juanda Surabaya, perjalanan dari bandara ke rumah mereka di desa, serta harus beradaptasi kembali dengan situasi sosial-budaya masyarakat desa yang sudah ditinggalkan selama tahunan**.**  Saat berada kembali di desa asalnya dan berkumpul dengan keluarga, TKW juga dihadapkan pada mekanisme pengelolaan *remitance*.[[35]](#footnote-35)

Kondisi perilaku ketidakadilan terhadap hak-hak perempuan, baik yang terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta maupun di Bandara Juanda Surabaya Jawa Timur sangat dirasakan oleh kebanyakan TKW. Kebanyakan TKW biasanya kembali ke desa asal melalui terminal Bandara Juanda Surabaya. Beberapa perempuan mempunyai pengalaman melalui Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Beberapa lainnya juga mempunyai pengalaman melalui Bandara Juanda. Ernawati mengatakan bahwa dia memiliki pengalaman dipaksa memberikan sejumlah uang kepada petugas bandara yang membawakan bagasi barangnya. Ernawati mengaku saat itu dia merasa takut dan merasa diancam oleh petugas bandara. Ernawati mengatakan,

“Banyak teman TKW yang bercerita kepada saya kalau di Terminal 3 bandara di Jakarta itu ada petugas yang suka memaksa meminta uang, karena kita sudah dibawakan barangnya sama dia. Dan ternyata saya pun kena paksa (palak) untuk memberikan sejumlah uang. Dan ketika saya menolak membayar, petugas justru marah kepada saya.”[[36]](#footnote-36)

Hal yang sama diungkapkan oleh Sulastri, seorang mantan TKW yang juga mengalami pemaksaan untuk memberikan sejumlah uang kepada petugas bandara karena dia menggunakan troli, kereta pengakut tas barangnya. Mengenai hal ini Sulastri membandingkannya dengan pelayanan yang diberikan petugas bandara di Malaysia. Petugas bandara Malaysia tidak memungut biaya apa pun bagi mereka yang menggunakan trolley bandara. Kedua informan tersebut mengungkapkan bahwa petugas bandara biasanya sudah mengenali para TKW yang baru keluar dari terminal kedatangan pesawat. Menurut pengamatan mereka, TKW memang menjadi sasaran empuk petugas bandara yang mau mengambil keuntungan, khususnya terkait dengan uang.

Petugas porter biasanya juga dengan sengaja memanfaatkan kebingungan TKW. Mereka mengatakan bahwa petugas porter terkadang memandang TKW yang baru tiba di bandara sebagai sosok yang lemah secara fisik, bodoh, tidak mengetahui situasi bandara, lugu, dan sebagainya. Sosok TKW juga seringkali dianggap sebagai perempuan yang kembali dari bekerja di luar negeri dan membawa sejumlah uang tunai yang banyak. Akibatnya TKW seringkali menjadi korban kekerasan dan pemerasan di bandara.

Sementara itu, salah seorang staf divisi umum dan hukum PT. Angkasa Pura Bandara Juanda Surabaya, Bapak Mariyanto, menjelaskan,[[37]](#footnote-37)

“Pengelolaan troli sebenarnya gratis, tidak ada konstribusi apa-apa, troli memang untuk penumpang. Pada kenyataannya, memang banyak porter-porter yang memanfaatkan troli, sehingga penumpang tidak kebagian, kita sering dapat keluhan juga dari penumpang tentang troli yang habis.”

Saat kembali ke desa asal, mantan TKW biasanya harus kembali melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Mereka yang sempat merasakan hingar-bingarnya kota Arab Saudi ataupun Malasyia yang ramai dengan kemegahan fasilitas kotanya, dengan kesibukan dan aktivitas penduduknya yang padat, dengan gaya hidup yang metropolis dan modern, dengan budaya bersaing yang tinggi, dengan kebebasan berekspresi, kini harus kembali ke desa yang sepi, sunyi, tidak ada fasilitas publik yang memadai dan megah, gaya hidup yang cenderung menyelaraskan dengan alam, penduduk yang tidak padat, melewati jalan pedesaaan yang rusak, dan budaya Madura yang masih cukup kuat dan tradisional. Bagi sebagian mantan TKW, hal ini menjadi seperti *shock culture*. Mereka mau tidak mau harus beradaptasi dengan lingkungan desa kampung halamannya, termasuk berkumpul bersama suami, orang tua, dan anak-anak mereka.

Jika melintasi desa asal TKW, kita bisa membedakan rumah perempuan yang pernah menjadi TKW dan rumah perempuan yang belum pernah menjadi TKW. Kebanyakan rumah mantan TKW berlantaikan keramik, dengan warna genteng yang indah dan tembok batu. Jika masuk ke dalam rumah mantan TKW, kita bisa melihat sofa yang bagus, televisi dengan ukuran layar inchi yang cukup besar (rata-rata mereka memiliki tv minimal 21 inchi), serta foto pemilik rumah yang menggunakan baju modis dengan latar belakang pemandangan kota Arab Saudi atau Malaysia dan bahkan kendaraan, seperti mobil dan sepeda motor. Beberapa TKW bahkan memiliki dapur yang ditata mirip dengan dapur rumah majikannya dahulu di Arab Saudi atau Malaysia. Ini akan sulit ditemukan pada rumah-rumah perempuan yang bukan mantan TKW.

Mantan TKW yang kembali ke desa seta merta juga harus mengikuti kembali aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Mereka yang sudah menikah, otomatis diharuskan menjalankan peran-peran istri, mereka yang belum menikah harus menghadapi kembali aturan orang tua dan norma-normanya. Pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan oleh suami. Mantan TKW kembali menjadi istri yang harus patuh kepada suami dan mengurus anak-anak mereka. Beberapa mantan TKW memang mengakui pengambilan keputusan berada di tangan suami atau laki-laki. Hal ini terjadi karena suami dianggap sebagai kepala keluarga yang harus memimpin rumah tangga. Sehingga apa pun keputusan suami, istri harus mengikutinya.

Selain itu, bagi kebanyakan mantan TKW, pengelolaan uang hasil bekerja di Arab Saudi atau Malaysia memang tidak berada di tangan mereka. Pengelolaan hasil bekerja tersebut akan dikelola oleh keluarga dalam hal ini adalah suami atau orang tua mereka. Para mantan TKW mengatakan hal ini dilakukan atas dasar penghormatan kepada orang yang lebih tua atau orang yang dianggap sebagai kepala keluarga.

Selain itu, aparat desa setempat juga memanfaatkan kondisi mantan TKW yang selalu dinilai berlimang uang. Sehingga tidak segan-segan aparat desa meminta uang dari para mantan TKW guna membeli perlengkapan dan fasilitas umum desa. Aparat desa biasanya mengklaim uang dari mantan TKW sebagai ‘sumbangan sukarela’. Bahkan rumah Ernawati hasil dari kerja di Arab Saudi kini dijadikan tempat sekolah Play Group maupun PAUD, dan Ernawati sendiri mengajar di sekolah tersebut.

Meskipun sifatnya hanya sumbangan sukarela, namun karena ada kebiasaan dalam adat Madura, maka seringkali seolah ini menjadi sebuah ‘kewajiban’ di mata TKW. Dalam adat Madura, terdapat nilai-nilai ‘*songkan*’. Nilai *songkan* terinternalisasi kuat dalam masyarakat Madura. Perasaan *songkan* bisa disejajarkan dengan makna ‘tidak mungkin menolak permintaan orang yang dituakan atau yang dihormati’. ‘Orang yang dituakan atau dihormati’ dalam hal ini adalah orang tua (*bappa’-babbu’*), guru, dan aparat pemerintahan desa (*rato*). Untuk masyarakat yang tergolong paguyuban seperti masyarakat Madura, menolak memberikan sumbangan akan memiliki sanksi sosial tersendiri. Sanksi sosial tersebut berupa tindakan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Karenanya, beberapa mantan TKW tidak segan-segan memberikan sejumlah uang sumbangan untuk membangun masjid atau saluran air, setibanya dia di kampung halaman dari luar negeri..

Pemaparan di atas menggambarkan bagaimana perempuan (TKW) harus menghadapi kekuatan perilaku ketidakadilan baik saat sebelum keberangkatan, pada saat bekerja di negara tempat bekerja, dan saat kepulangan serta reintegrasi dirinya dengan keluarga dan masyarakat di kampung halamannya. Jika kita melihat jauh, pola ketidakadilan tersebut akan terkait dengan beberapa mekanisme pengendali yang sifatnya eksternal, yaitu:[[38]](#footnote-38)

1. Relasi sosial keluarga yang timpang, bahwa dalam nilai-nilai keluarga yang patriarkhi, bapak memegang peran utama sebagai kepala keluarga begitupun dengan suami.
2. Dominasi antar usia (berdasarkan umur), sehingga anak harus patuh pada orang tua (ayah dan ibu).
3. Dominasi antar jenis kelamin, yang mana perempuan harus menurut pada laki-laki yang notabenesuaminya.
4. Politisasi agama, bahwa dalam ajaran agama Islam yang sangat memuliakan perempuan, dipolitisasi bahwa kepala keluarga haruslah laki-laki dan haruslah dipatuhi oleh perempuan sebagai istri.
5. Budaya masyarakat, *songkanan* atau budaya *ewuh pakewuh*, menjadikan pelemahan juga perempuan dalam lingkungan sosialnya.
6. Adanya struktur kelas dan kuatnya bentuk kekuasaan. Hal ini dapat terlihat dari adanya pola hubungan antara TKW dengan calo, petugas PJTKI, majikan, dan sebagainya
7. Adanya stereotipe tentang perempuan dan tentang TKW. Stereotipe perempuan melekat, misalnya ketika perempuan dilabelkan pada bidang-bidang kerja domestik, kaum lemah, tidak bisa mengurus uang, dan sebagainya. Stereotipe TKW, khususnya melekat saat perempuan dilabelkan menjadi warga kelas dua (*second sex*), bodoh, lugu, lemah dan sebagainya.
8. Adanya situasi ekonomi pemiskinan memaksa perempuan harus meninggalkan keluarga dan menerima risiko adanya hubungan seksual tidak aman yang dilakukan suami karena adanya kecenderungan berselingkuh.
9. Minimnya tingkat pendidikan membuat TKW tidak memiliki pengetahuan cukup untuk memiliki informasi dan pengetahuan terkait hak-haknya.

Semua mekanisme pengendali kekuatan perilaku ketidakadilan menyatu membangun sebuah identitas TKW yang akhirnya membuat mereka rentan dieksploitasi. Ironisnya, eksploitasi tersebut menjadi menumpuk. Dieksploitasi bukan hanya karena mereka perempuan, tapi juga karena mereka adalah TKW. Dalam relasi perkawinan atau keluarga, misalnya, subordinasi karena alasan jenis kelamin, nilai adat dan usia menyatu mengintimidasi perempuan secara disadari maupun tidak disadari.[[39]](#footnote-39)

**Penutup**

Persoalan *human trafficking* merupakan persoalan bersama yang harus segera dicarikan solusi ragam penyelesaiannya. Di mana dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwakurangnya kesuburan tanah pada wilayah Madura karena mayoritas keluarganya adalah petani, minimnya perekonomian serta tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, pendidikan yang rendah, dan ketiadaan lapangan pekerjaan bagi perempuan, merupakan beberapa faktor pendorong keluar (*push factor*) utama para perempuan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita yang kemudian menjadi korban perdagangan manusia. Di samping itu, terdapat faktor-faktor pendorong keluar lain yang bersifat personal. Sedangkan faktor penarik (*pull factor*) para perempuan Madura bekerja ke Arab Saudi dan Malaysia adalah tingginya iming-iming upah bulanan yang akan mereka dapatkan setiap bulannya.

Dalam keberangkatannya untuk dapat bekerja ke luar negeri, para perempuan ini mayoritas menggunakan jalur ilegal. Dengan beberapa modus keberangkatan yang berbeda, yakni menggunakan visa melancong untuk bekerja ke Pagoh, Malaysia, visa umrah yang mau bekerja ke Arab Saudi, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa TKW yang tidak melakukan pengurusan dokumen dan syarat-syarat utama seperti paspor dan visa atau berangkat dengan istilah *kosongan*. Mereka berangkat bekerja melalui cara ilegal dipilih secara sadar. Hal ini terjadi karena para TKW tidak memiliki biaya untuk menggurus persyaratan serta dokumen-dokumen yang menurutnya sangat mahal. Para TKW tetap memilih untuk berangkat dengan cara ilegal meskipun mengaku sudah mengetahui risiko seperti tertangkap, dipenjara bahkan yang lebih parah adalah nyawa taruhannya. Namun karena mereka menginginkan perbaikan ekonomi risiko tersebut mereka ambil.

Terbatasnya akses informasi yang diperoleh oleh para TKW mengenai hal yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia serta pendidikan yang rendah membuat kelompok ini rentan untuk diperdagangkan. Ketiadaan dokumen-dokumen penting seperti kontrak kerja, asuransi perlindungan TKI, dan kepemilikan tabungan TKI mengakibatkan eksploitasi dalam pekerjaan. Bentuk eksploitasi tersebut seperti jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat, perlakuan kasar, pembatasan menjalankan ibadah, dan penipuan berupa gaji yang tidak dibayarkan, bahkan banyak yang mendapatkan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Para TKW selama menjadi migran tidak merasa diri mereka telah dieksploitasi, bahkan mereka mengaku masih ingin kembali bekerja sebagai migran jika mendapatkan kesempatan. Karena pendapatan pada saat bekerja di luar negeri lebih tinggi dengan pendapatan yang diperoleh di kampung halaman. Meskipun kadangkala mereka mendapatkan cibiran dari tetangga dan keluarganya karena menjadi TKW.

Dari sinilah peneliti merekomendasikan beberapa hal, di antaranya:

1. Perlunya beberapa pihak untuk memberikan penyadaran akan pentingnya menjadi TKW yang legal, untuk menjaga keamanan dan jaminan bagi mereka.
2. Perlunya dinas-dinas terkait, terutama Disnakertrans, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Balai Latihan Kerja, PJTKI, LSM, dan lain-lain untuk melakukan sosialisasi mengenai dokumen dan proses yang harus TKW lakukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diluar negeri.
3. Perlunya pengetahuan bagi TKW mengenai hak dan kewajibannya sebagai migrant perempuan.
4. Perlunya penguasaan bahasa asing bagi TKW di mana tempat migran bekerja, dan pelatihan *skill* atas apa yang akan mereka kerjakan.
5. Perlunya pengetahuan bagi TKW dan keluarganya mengenai cara dan pengelolaan dana remitan, sehingga pada akhirnya mereka akan memiliki keberdayaan secara sosial, ekonomi, dan bisa mengangkat strata sosial-ekonomi keluarganya ke arah yang lebih baik.

**Daftar Pustaka**

Banawiratma. J. B./Sindhunata. “Di Bawah Bayang-bayang Budaya Kekuasaan Lelaki”, *Majalah Basis*, No. 07-08, Tahun Ke-45, (Oktober, 1996)

Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.

Dzulkarnain, Iskandar (dkk.). *TKI, Remitan, dan Grameen Bank: Studi Kasus di Malang dan Kepulauan Madura*. Jakarta: Hibah Buku Teks Dikti, 2013.

Fakih, Mansour. Analisis *Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hilmy, Ummi (dkk.). “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*. Dian Mutiara Crisis Centre, 2008.

Kapanlagi.com. “Kasus Perdagangan Manusia Marak di Jatim”, <http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/kasus-perdagangan-manusia-marak-di-jaxsu7b1k_print.html>. Diakses tanggal 9 Februari 2012.

Nasution, Zaky Alkazar. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Rahayu, Devi Rahayu. *Trafficking Buruh Migran*. Sidoarjo: Qithos Digital Press, 2008.

Santoso, Widjajanti M. *Sosiologi Feminisme: Konstruksi Perempuan dalam Industri Media*. Yogyakarta: LKiS, 2011.

Subono, Nur Imam. “Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan”, *Jurnal Perempuan*, (68, 2010)

Suryakusuma, Julia I. *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Syafa’at (dkk.). *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.

Woodward, Kathryn. “Motherhood: Identities, Meanings and Myths”, dalam Kathryn Woodward (ed.), *Identity, and Difference: Culture, Media, and Identities*. London: Sage, 1997.

1. J. B. Banawiratma/Sindhunata, “Di Bawah Bayang-bayang Budaya Kekuasaan Lelaki”, *Majalah Basis*, No. 07-08, Tahun Ke-45 (Oktober, 1996), hlm. 5-7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid., hlm. 8-9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Widjajanti M. Santoso, *Sosiologi Feminisme: Konstruksi Perempuan dalam Industri Media* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Julia I. Suryakusuma, *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. [↑](#footnote-ref-5)
6. Devi Rahayu, *Trafficking Buruh Migran* (Sidoarjo: Qithos Digital Press, 2008), hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kapanlagi.com. “Kasus Perdagangan Manusia Marak di Jatim”. <Http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/kasus-perdagangan-manusia-marak-di-jaxsu7b1k_print.html> (diakses tanggal 9 Februari 2012) [↑](#footnote-ref-7)
8. Devi Rahayu, *Trafficking Buruh Migran*, hlm. 33-34. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nur Imam Subono, “Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan”, *Jurnal Perempuan*, (68, 2010), hlm. 25 [↑](#footnote-ref-9)
10. Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981) [↑](#footnote-ref-10)
11. Kathryn Woodward, “Motherhood: Identities, Meanings and Myths”, dalam Kathryn Woodward (ed.), *Identity, and Difference: Culture, Media, and Identities* (London: Sage, 1997) [↑](#footnote-ref-11)
12. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) [↑](#footnote-ref-12)
13. Iskandar Dzulkarnain (dkk.), *TKI, Remitan, dan Grameen Bank: Studi Kasus di Malang dan Kepulauan Madura* (Jakarta: Hibah Buku Teks Dikti, 2013) [↑](#footnote-ref-13)
14. Zaky Alkazar Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia.* Tesis pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008) [↑](#footnote-ref-14)
15. Syafa’at, (dkk.), *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri Di Kabupaten Blitar* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Devi Rahayu, *Trafficking Buruh Migran*, hlm. [↑](#footnote-ref-16)
17. Syafa’at, (dkk.), *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri Di Kabupaten Blitar*, hlm. 137. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ummi Hilmy (dkk.), “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan* (Dian Mutiara Crisis Centre, 2008). [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, hlm. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wawancara dengan Sulastri, mantan TKW Malaysia, 12 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-21)
22. Syafa’at, (dkk.), *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri Di Kabupaten Blitar*, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Wawancara dengan Ernawati, mantan TKW Arab Saudi, 29 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ummi Hilmy (dkk.), “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*, hlm. [↑](#footnote-ref-24)
25. Keberadaannya menjadi sorotan banyak pihak sejak Terminal 3 dibangun secara resmi oleh pemerintah RI, tepatnya pada tahun 1993. Terminal 3 merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada TKI. Saat ini sudah ada beberapa oknum yang ditangkap basah oleh KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta karena memeras para TKI. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ummi Hilmy (dkk.), “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*, hlm. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Juwariyah, mantan TKI Arab Saudi, 20 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ummi Hilmy (dkk.), “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*, hlm. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wawancara dengan Sulastri, mantan TKW Malaysia, 12 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ummi Hilmy (dkk.), “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*, hlm. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. [↑](#footnote-ref-32)
33. Meskipun ketika ditanya secara panjang lebar mereka cenderung malu dan sedih untuk menceritakannya kembali, karena banyak di antara TKW yang harus merelakan dirinya untuk melayani majikan atau hanya sekedar digerayangi oleh majikannya. Hal ini banyak terjadi ketika para istri majikan sedang ke luar rumah. Menurut para TKW, majikan-majikan mereka lebih suka sama fisik kecil perempuan-perempuan Indonesia ketimbang istrinya yang sudah sangat gemuk, besar, dan lebar. Hasil pengolahan data dari berbagai wawancara antara tanggal 12 Juli-30 Juli 2014. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ummi Hilmy (dkk.), “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*, hlm. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
36. Wawancara dengan Ernawati, mantan TKW Arab Saudi, 29 Juli 2014 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ummi Hilmy (dkk.), “Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)”, *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*, hlm. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid., hlm. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid., hlm. [↑](#footnote-ref-39)